

BAB II

KEDUDUKAN HAK ISTIMEWA KANTOR PAJAK TERKAIT

PEMBAYARAN PAJAK KETIKA DEBITUR SEBAGAI WAJIB PAJAK

DINYATAKAN PAILIT

2.1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Mardiasmo adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹³ Menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁴ Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁵ Soeparman Soemahamidjaya, mengartikan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁶

¹³Mardiasmono, *Op. cit.*, hal. 10.

¹⁴Santoso Brotodihardjo, R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung: 2003, hal.2.

¹⁵*Ibid*, hal. 10

¹⁶*Ibid*, hal. 20.

Beberapa definisi mengenai pajak tersebut di atas, dapat dijelaskan unsur-unsur pajak yaitu: 1) iuran, 2) berdasarkan undang-undang, 3) tanpa jasa timbal sebagai kontraprestasi, dan 4) digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Iuran dari rakyat kepada negara yaitu peralihan kekayaan berupa uang (bukan barang) dari sektor swasta ke sektor publik didasarkan hak yang dimiliki negara untuk pajak. Dengan kata lain yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.¹⁷

Masyarakat sebagai wajib pajak dengan membayar pajak berarti telah berpartisipasi dan bergotong royong dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kewajiban perpajakan itu muncul dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menentukan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Pajak merupakan salah satu jenis pungutan, oleh karena itu di dalam pajak dijumpai adanya peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor

¹⁷Mardiasmo, *Op. cit.*, hal 1.

publik. Peralihan kekayaan dapat terjadi dengan seijin pemiliknya dan tanpa nseijin pemiliknya. Pajak merupakan peralihan kekayaan dengan seijin pemiliknya, oleh karena itu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Dengan adanya undang-undang dapat dikatakan sudah ada ijin dari pemilik karena undang-undang sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan wakil rakyat sehingga dapat diartikan sebagai ijin dari rakyat atas pemungutan pajak oleh negara.¹⁸

2.2. Jenis-Jenis Pajak

Di dalam praktik perpajakan terdapat beberapa jenis pajak yang dikenal, di antaranya:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 2) Pajak Pertambahan Hasil (PPH);
- 3) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPHTB), dan
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.2.1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁸Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, ANDI Offset, Yogyakarta, 2004, hal. 27.

Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

a. Subyek PPN

Subyek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.¹⁹

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk usaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.²⁰

Pengusaha dapat berupa orang pribadi atau badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan

¹⁹ Erly Suandy, *Perpajakan*, Salemba Empat, Yogyakarta: 2002, hal. 277.

²⁰ Richard Burton, Wirawan B. Ilyas, *Op.Cit.*, hal. 73.

lainnya.²¹

Subyek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Termasuk dalam kelompok ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a yaitu menyerahkan BKP, Pasal 4 huruf c yaitu menyerahkan JKP dan Pasal 4 huruf f UU PPN 1984 yaitu mengekspor BKP, serta bentuk kerja sama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Sedangkan pengertian PKP dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN yang kemudian disesuaikan oleh Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 143 Tahun 2000 yaitu pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP atau ekspor BKP.

b. Bukan PKP

Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan mengimpor BKP, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

b. Obyek PPN

Obyek PPN adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh Pengusaha kena pajak (PKP). Kegiatan PKP yang dikenakan sebagai obyek

²¹ Untung Sukardji, *Op.Cit.*, hal. 53.

pajak adalah:²²

- 1) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Kegiatan penyerahan barang kena pajak yang dilakukan pengusaha meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.
 - b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud.
 - c) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
 - d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.

Pajak juga dipungut pada saat impor barang. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan barang kena pajak maka siapa pun yang memasukkan barang kena pajak ke dalam daerah pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau juga tidak. Demikian juga dengan impor barang kena pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepabeanan dibebaskan dari pungutan bea masuk, pajak yang terutang tetap dipungut, kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan.

²²Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 1999, hal. 8-10.

- 3) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

2.2.2. Pajak Penghasilan

Pajak Pertambahan Hasil diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Subyek yang menjadi wajib pajak pertambahan hasil di antaranya orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

Subyek pajak terdiri dari subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri, subyek pajak dalam negeri yang dimaksud adalah orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; orang yang berada di Indonesia lebih dari

183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha, yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen, gedung kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, pertambangan dan penggalan sumber alam, perikanan, tenaga ahli, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, orang atau badan yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak atas nama badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Subyek pajak luar negeri yang dimaksud adalah subyek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal, atau berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan sebenarnya; Direktur Jenderal

Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan.

Subyek pajak yang tidak termasuk sebagaimana di atas adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, Perusahaan Jawatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

2.2.3. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak yang dipungut dari BPHTB, subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Peralihan hak atas tanah yang didasarkan atas transaksi tidak lepas dari turut sertanya pejabat yang mempunyai wewenang membuat akte peralihan hak atas tanah yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997) bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPHTB merupakan sumber pendapatan daerah dan yang menjadi ujung tombak pengumpulan pajak BPHTB adalah PPAT sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat bukti terjadinya peralihan hak atas tanah.

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana Pasal 86 UU No. 28 Tahun 2009. Mengenai dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak, dalam hal jual beli adalah harga transaksi, tukar menukar adalah nilai pasar, hibah adalah nilai pasar, hibah wasiat adalah nilai pasar, waris adalah nilai pasar, pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar, penggabungan usaha adalah nilai pasar, peleburan usaha adalah nilai pasar, pemekaran usaha adalah nilai pasar, hadiah adalah nilai pasar, dan/atau penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak

Bumi dan Bangunan. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungankeluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 28 Tahun 2009.

Terkait dengan tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana Pasal 88 UU No. 28 Tahun 2009.

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU No. 28 Tahun 2009. Di dalam Penjelasan Pasal 89 UU No. 28 Tahun 2009 diberikan contoh perhitungan BPHTB sebagai berikut:

Wajib pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp65.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp60.000.000,00 (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp5.000.000,00

Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000,00 = Rp250.000,00.

Saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana Pasal 90 UU No. 28 Tahun 2009.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan

setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak sebagaimana Pasal 91 UU No. 28 Tahun 2009. Jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT, akta peralihan hak hanya dapat dibuat setelah pihak-pihak menyerahkan bukti bahwa pajak BPHTB telah dibayar kepada PPAT. Jika peralihan hak dibuat dengan PPJB, maka bukti lunas pembayaran pajak diserahkan kepada notaris yang membuat akta PPJB. Hal ini berarti bahwa kewajiban wajib pajak dalam hal ini pihak penjual dengan pihak pembeli membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UU No. 28 Tahun 2009, dengan minimum obyek yang tidak terkena pajak BPHTB Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang besarnya Pajak Yang Terutang = $5\% \times \text{NJOP}$.

2.2.4. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosioekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP. Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos.

2.3. Kedudukan Kreditur Pada Debitur Pailit dan Boedel Pailit

Kepailitan didefinisikan oleh Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan, pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *faillet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau

kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan.²³ Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.²⁴

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.²⁵ Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.²⁶

Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit, berarti bahwa barang-barang milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari secara keseluruhannya disita untuk memenuhi kewajiban yang timbul karena perikatan. Barang-barang yang disita tersebut diurus dan dibereskan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pailit diartikan sebagai bangkrut yaitu terhenti membayar utang-utangnya. Secara tata

²³Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 84

²⁴*Ibid*, hal. 1.

²⁵Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 8

²⁶R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta, 1995, hal. 2

bahasa, kepailitan berarti segala yang berhubungan dengan “pailit”. Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le failli*. Didalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat.

Sita umum dilakukannya menurut Jono dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur;
- b. Untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditur lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditur tertentu yang merugikan kreditur lainnya atau melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditur.²⁷

Sita umum tersebut dimaksudkan agar debitur tidak lagi dapat mengalihkan harta benda yang dalam posisi sitaan. Mengalihkan harta benda dalam sitaan berarti mengalihkannya tanpa hak atau tidak dengan alas hak yang dibenarkan.

Perihal sita umum tersebut dengan harapan agar jika debitur dinyatakan pailit digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam pailit membayar utang-utangnya. Harta kekayaan debitur tersebut secara keseluruhannya dijadikan suatu jaminan utang yang dikenal dengan prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan

²⁷Jono, *Op. Cit.*, hal. 3.

jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.²⁸ Dikenal pula adanya prinsip *paritas creditorum* artinya bahwa semua kreditur konkuren mempunyai hak yang sama atas pembayaran piutangnya. Hasil kekayaan debitur yang telah dijual akan dibagikan secara seimbang dan proporsional menurut besarnya piutang mereka masing-masing memberatkan debitur yang akan mengajukan Permohonan Pailit bagi dirinya sendiri karena tentunya untuk melakukan suatu audit memerlukan biaya yang relatif tidak kecil.²⁹ Di dalam kapailitan proses penyelesaian piutang pada prinsipnya tertuju pada harta kekayaan dan tidak pada diri debitur dari kemungkinan harta debitur dimanfaatkan untuk menghindari tuntutan pidana akibat praktik bisnis yang merugikan pihak kreditur atau pihak ketiga. Ketika proses pemeriksaan pailit dimulai debitur terbebas dari tuntutan pidana mengingat persoalan yang dihadapi adalah masalah utang piutang yaitu debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.³⁰

Unsur-unsur pailit dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Dengan demikian unsur pailit yaitu :

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, hal. 30.

³⁰*Ibid.*

- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.³¹

Ditinjau dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya utang;
- b) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- c) Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d) Adanya debitur;
- e) Adanya kreditur;
- f) Kreditur lebih dari satu;
- g) Pernyataan pailit dilakukan pengadilan;

Menurut Ridwan Khairandy utang adalah “prestasi atau kewajiban debitur dalam perikatan yang harus dilaksanakan, atautkah utang dalam arti sempit yakni utang yang lahir dari perjanjian utang piutang saja”.³² Menurut Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan menentukan: “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.

Minimal satu dari utang pokok sudah jatuh tempo, menunjukkan bahwa dinyatakan pailit apabila ada lebih dari satu kreditur, di antara salah satu kreditur tersebut mempunyai utang yang telah dapat ditagih, meskipun UU Kepailitan memperbolehkan permohonan pailit diajukan oleh salah satu

³¹Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 76.

³²Ridwan Khairandy, *Kepailitan dan Akibatnya*, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2 No. 1, Feb. 2000, hal. 71.

krediturnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan di atas, namun dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) UU Kepailitan, menentukan:

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
- (2) Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- (3) Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan pengawas Pasar Modal;
- (4) Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

1. Pihak debitur;
2. Satu atau lebih kreditur;
3. Jaksa untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek.
6. Menteri Keuangan.

Debitur menurut Pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan, menentukan: “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sedangkan kreditur menurut Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Perihal kedudukan kreditur atas boedel pailit, bahwa di dalam rapat *verifikasi* yang dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas tersebut akan ditentukan mengenai para kreditur perusahaan pailit. Uraian sebelumnya telah disinggung kreditur dalam kepailitan, yaitu:

- 1) Kreditur konkuren
- 2) Kreditur preferen
- 3) Kreditur separatis.

Kreditur konkuren adalah kreditur yang pemenuhan piutangnya didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang di antara kreditur lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 B.W., bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Maksudnya bahwa semua kreditur hak-haknya sama terhadap benda debitur kecuali jika ada alasan-alasan yang sah untuk lebih didahulukan. Pemenuhan piutang berdasarkan keseimbangan jumlah piutang ini termasuk jaminan umum, maksudnya segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu sebagaimana Pasal 1131 B.W.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa kreditur yang diistimewakan memperoleh hak yang jumlahnya diistimewakan dari kreditur lainnya. Hal ini berarti bahwa penjualan barang-barang debitur pailit hasilnya terlebih dahulu digunakan untuk membayar kreditur yang mempunyai hak istimewa, dibandingkan dengan kreditur konkuren.

Pasal 55 UU Kepailitan, menentukan:

1. dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, obyek fidusia, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat dieksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
2. dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137, maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Hak istimewa dalam pemenuhan piutang yang diistimewakan tersebut berlangsung terus seakan-akan tidak terjadi pailit.

Pasal 56 UU Kepailitan menentukan:

- (1) hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
- (2) penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang;
- (3) selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 1139 B.W., pada intinya menentukan bahwa piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah:

1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;

2. Uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;
3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4. Biaya untuk menyelamatkan suatu barang;
5. Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;
6. Apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;
7. Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
8. Apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;
9. Penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Sedang piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya diatur dalam Pasal 1149 B.W., adalah:

1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;

2. Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan;
3. Segala biaya pengobatan terakhir;
4. Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";
5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
6. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
7. Piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampunan wali atau pengampunan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain

yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.

Kreditur yang pemenuhan piutangnya didasarkan atas Pasal 1139 dan 1149 B.W., disebut dengan kreditur *privilege*.

Memperhatikan uraian dan pembahasan mengenai kreditur pada debitur yang dinyatakan pailit, yakni kreditur konkuren, kreditur preferen dan kreditur separatis, tidak menempatkan Kantor Pajak sebagai salah satu kreditur pada perusahaan yang dinyatakan pailit. Demikian halnya dengan pemenuhan hak para kreditur atas boedel pailit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Kepailitan, Hak istimewa dalam pemenuhan piutang yang diistimewakan tersebut berlangsung terus seakan-akan tidak terjadi pailit. Pasal 56 UU Kepailitan memberikan hak kepada kreditur preferen yakni kreditur pemegang hak tanggungan atau agunan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah verifikasi yang dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas untuk menjual sendiri benda yang dibebani dengan hak tanggungan.

Pada ketentuan Pasal 1139 B.W., pada intinya bahwa piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu di antaranya biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak, uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu; harga pembelian benda-benda bergerak yang belum

dibayar; biaya untuk menyelamatkan suatu barang; biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya; apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan; upah pengangkutan dan biaya tambahan lain; apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur, tidak menyebut posisi kantor pajak pada debitur yang dinyatakan pailit.

Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya diatur dalam Pasal 1149 B.W., adalah biaya perkara, biaya penguburan, segala biaya pengobatan terakhir; upah para buruh dari tahun yang lampau. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir; piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir; piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas terkait masalah kedudukan istimewa kantor pajak terkait pembayaran pajak ketika debitur sebagai wajib pajak dinyatakan pailit, dapat dijelaskan bahwa kreditur pada debitur yang dinyatakan pailit terdiri atas kreditur separatis,

kreditur preferen dan kreditur konkuren. Di antara kreditur tersebut tidak menyebut kantor pajak sebagai kreditur, yang berarti bahwa kantor pajak tidak masuk satu di antara kreditur tersebut. Keberadaan kantor pajak diatur secara tersendiri dari peraturan perundang-undangan perpajakan dengan hak istimewanya yakni hak untuk didahulukan di antara kreditur lainnya dalam hal debitur pailit.

